



Kementerian Pendidikan,  
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



# PANDUAN BANTUAN KONFERENSI ILMIAH INTERNASIONAL

B  
K  
I  
I

20  
24

Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

**Panduan**  
**Bantuan Konferensi Ilmiah Internasional**  
**Tahun 2024**

**1. Latar Belakang**

Dosen dituntut untuk mampu mendiseminasikan hasil penelitiannya agar reputasinya sebagai peneliti meningkat. Salah satu tahapan penting dalam proses publikasi adalah diseminasi hasil penelitian melalui seminar atau konferensi di tingkat internasional. Konferensi internasional yang dapat diikuti oleh dosen tidak harus diselenggarakan di luar negeri tetapi dapat juga diselenggarakan di dalam negeri. Hal tersebut juga berkaitan dengan salah satu indikator kinerja utama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah meningkatkan jumlah publikasi ilmiah yang terindeks global. Hal tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan konferensi secara terencana dan rutin.

Sejalan dengan komitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah dosen, Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) berupaya mengakomodasi kebutuhan berupa tawaran bantuan konferensi ilmiah internasional. Melalui konferensi, para dosen diharapkan dapat bertukar informasi guna menambah wawasan dan kematangan berpikir ilmiah. Konferensi dapat juga menjadi sarana untuk menjalin kerja sama antardosen sebidang, khususnya dengan mereka yang berasal dari mancanegara. Keikutsertaan dosen dalam konferensi juga dapat membuka peluang publikasi ilmiah pada jurnal yang bereputasi baik, dan bahkan kerja sama riset antarlembaga, antarnegara, studi lanjut, dan pengembangan riset lanjutan.

Menindaklanjuti upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi nasional dan internasional yang dihasilkan oleh dosen, DRTPM menawarkan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk mengikuti kompetisi program Bantuan Konferensi Ilmiah Internasional (BKII) guna penyelenggaraan konferensi di Indonesia. Program ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi pengembangan kapasitas keilmuan para dosen di Indonesia. Penerima program bantuan ini akan ditentukan melalui seleksi atas proposal yang diajukan.

**2. Tujuan**

Program bantuan konferensi ilmiah internasional bertujuan:

- (a) Memberikan dana pendamping kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pertemuan ilmiah berskala internasional;

- (b) Membuka peluang diskusi dan kerja sama antardosen dari mancanegara; dan
- (c) Mendorong dilaksanakannya pertemuan ilmiah tingkat internasional secara berkala.

### **3. Luaran Kegiatan**

Luaran kegiatan ini adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah bereputasi nasional dan internasional yang dihasilkan oleh dosen di Indonesia. Luaran kegiatan ini terdiri atas artikel yang diterbitkan pada:

- (a) prosiding konferensi bereputasi internasional;
- (b) jurnal bereputasi nasional, peringkat 1 dan peringkat 2; dan
- (c) jurnal bereputasi internasional.

### **4. Kriteria dan Tata Cara Pengusulan**

Kriteria pengusulan dan penerimaan BKII mencakup 17 hal berikut:

- (1) Pengusul adalah ketua panitia yang berasal dari jurusan/departemen, fakultas, pusat studi, atau lembaga di bawah perguruan tinggi akademik. Pengusul yang bekerja sama dengan asosiasi profesi diutamakan;
- (2) Proposal disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi, yaitu rektor/wakil rektor/kepala/ketua sekolah tinggi/pimpinan LPPM;
- (3) Penyelenggaraan konferensi selambat-lambatnya tanggal **30 September 2024**;
- (4) Sekurang-kurangnya melibatkan dua *keynote speaker* dan/atau *invited speaker* dari mancanegara yang diundang dalam konferensi yang diusulkan dengan bukti surat konfirmasi kesediaan;
- (5) Sekurang-kurangnya melibatkan pemakalah dari 4 negara dengan ketentuan pemakalah mancanegara tidak kurang dari 5% dari jumlah semua pemakalah;
- (6) Konferensi yang telah terselenggara secara rutin diprioritaskan dengan mempertimbangkan keberhasilan penyelenggaraan konferensi terdahulu dari segi mutu luaran;
- (7) Tema konferensi spesifik (bukan bunga rampai/multidisiplin) akan diutamakan;
- (8) Semua makalah yang disajikan harus merupakan hasil penelitian;
- (9) Jumlah naskah berpotensi dipublikasikan di jurnal bereputasi nasional peringkat 1, peringkat 2, dan jurnal bereputasi internasional sekurang-kurangnya 10% dari total pemakalah;
- (10) Penyelenggara wajib mencantumkan nama penyeleksi naskah;
- (11) Penyelenggaraan konferensi diutamakan secara luring dan berlokasi di Indonesia;

- (12) Penyelenggara harus menuliskan nama penerbit prosiding dan/atau jurnal yang ditargetkan;
- (13) Konferensi yang bekerja sama dengan jurnal bereputasi nasional peringkat 1 dan peringkat 2 serta jurnal bereputasi internasional dalam memublikasikan artikel ilmiah diutamakan, dibuktikan dengan surat pernyataan kerja sama;
- (14) Konferensi yang mendapatkan BKII dalam 3 tahun terakhir (2021–2023) tidak diperbolehkan untuk mengajukan kembali;
- (15) Penyelenggara konferensi wajib mencantumkan bahwa kegiatan konferensi didukung oleh DRTPM pada semua media promosi (contoh laman, poster, spanduk, seminar kit, dll);
- (16) Kontribusi dana dari penyelenggara merupakan syarat utama. Apabila ada dana lain, penyelenggara wajib menyatakan sumber dan nominalnya di dalam proposal; dan
- (17) Bantuan diberikan berdasarkan hasil penilaian setiap butir 1–16 oleh tim yang ditugasi DRTPM. Hasil keputusan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

## 5. Uraian Komponen Biaya Dapat dan Tidak Dapat Didanai

Uraian komponen kegiatan yang **dapat** didanai dari program BKII adalah:

- (a) biaya penerbitan (prosiding bereputasi internasional, jurnal bereputasi nasional peringkat 1, peringkat 2, dan/atau jurnal bereputasi internasional);
- (b) honorarium *keynote speaker* dan/atau *invited speaker* (maksimal 2 orang);
- (c) honorarium moderator dari luar instansi penerima bantuan;
- (d) honorarium pembawa acara, jika jumlah peserta kegiatan melebihi 300 orang;
- (e) honorarium panitia maksimal 10% dari jumlah peserta kegiatan yang hadir;
- (f) biaya transportasi *at cost* untuk *keynote speaker* dan/atau *invited speaker* (maksimal 2 orang) yang dilengkapi dengan bukti perjalanan (*invoice* tiket, *boarding pass*);
- (g) biaya penginapan *keynote speaker* dan/atau *invited speaker* yang dilengkapi dengan bukti sah;
- (h) biaya sewa ruang konferensi;
- (i) biaya seminar kit; dan
- (j) biaya cetak laporan pertanggungjawaban akhir kegiatan.

Uraian komponen kegiatan yang **tidak dapat** didanai dari program BKII antara lain:

- a) biaya paket hiburan pada pembukaan konferensi;
- b) seragam panitia konferensi;

- c) honorarium penyusunan laporan;
- d) belanja modal peralatan seperti kabel, laptop, printer, dll;
- e) cenderamata;

Ketentuan lain yang perlu diperhatikan:

- (a) komposisi alokasi dana honorarium harus proporsional dan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
- (b) pajak atas biaya yang dikenakan pajak (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) disetorkan langsung ke Kas Negara oleh penyelenggara;
- (c) dana yang sudah dipertanggungjawabkan di DRTPM tidak boleh diklaim pada sumber dana lainnya yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
- (d) pelaksanaan kegiatan ini akan dipantau dan dievaluasi oleh tim dari DRTPM.

## 6. Sistematika Proposal

Sistematika penyusunan proposal terdiri atas:

- (1) Proposal ditulis dalam Bahasa Indonesia, diketik menggunakan ukuran kertas A4.
- (2) Halaman sampul (Lampiran 2).
- (3) Halaman pengesahan (Lampiran 3).
- (4) Templat proposal (Lampiran 4).
- (5) Templat pernyataan pemakalah dari 4 negara (Lampiran 5).
- (6) Templat kesediaan melengkapi pertanggungjawaban keuangan dan administrasi (Lampiran 6).
- (7) Templat pendanaan BKII (Lampiran 7).
- (8) Templat pernyataan kerja sama dengan pengelola jurnal (Lampiran 8).
- (9) Nilai maksimum bantuan adalah **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan kriteria: a) Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara luring, b) Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara *hybrid* dan c) Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara daring. Besaran nilai komponen dalam RAB disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
- (10) Lampiran berupa edaran/brosur yang menyatakan nama *keynote speaker* dan/atau *invited speaker*, potensi jumlah dan negara pemakalah, kontrak atau kesepakatan publikasi, dan/atau bukti komunikasi dengan penerbit prosiding bereputasi

internasional, jurnal bereputasi nasional peringkat 1, peringkat 2, dan jurnal bereputasi internasional.

- (11) Tautan riwayat penyelenggaraan dan luaran prosiding ilmiah internasional tahun 2023 harus dapat diakses.

## 7. Mekanisme Seleksi, Evaluasi, dan Pelaporan

Mekanisme seleksi, evaluasi, dan pelaporan untuk kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- (1) Usulan dibuat dalam format PDF dan diunggah ke laman <http://ringkas.kemdikbud.go.id/BKII2024> selambat-lambatnya tanggal **15 Maret 2024**, yang sedikitnya terdiri atas 8 hal:
  - (a) proposal teknis termasuk RAB dengan format penamaan: [**Proposal BKII**]-[**PT Pengusul**]-[**Judul Proposal**]\*.pdf;
  - (b) bukti komunikasi dengan penerbit dan/atau kontrak penerbitan prosiding;
  - (c) surat pernyataan kerja sama dengan jurnal bereputasi nasional peringkat 1, peringkat 2, dan/atau jurnal bereputasi internasional;
  - (d) surat pernyataan jumlah pemakalah dan asal negara;
  - (e) bukti komunikasi dengan *keynote speaker* dan/atau *invited speaker*;
  - (f) poster/edaran pengumuman penyelenggaraan konferensi internasional beserta tautannya;
  - (g) surat pernyataan pendanaan selengkapnya, terbagi atas usulan dana yang dibiayai BKII dan yang berasal dari sumber lain; dan
  - (h) surat kesediaan melengkapi pertanggungjawaban administrasi dan keuangan.
- (2) Seleksi proposal BKII menggunakan rubrik penilaian (Lampiran 1):
- (3) Surat perjanjian ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi penerima bantuan dan DRTPM;
- (4) Dana BKII dibayarkan melalui rekening satuan kerja perguruan tinggi penerima bantuan;
- (5) Penerima bantuan wajib mengirimkan laporan pertanggungjawaban akhir kegiatan yang sudah harus diterima oleh DRTPM **selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari** setelah terlaksananya konferensi yang terdiri atas:
  - (a) uraian latar belakang dan pelaksanaan konferensi (termasuk agenda kegiatan),
  - (b) kelengkapan administrasi (RAB dana BKII dan RAB keseluruhan konferensi),
  - (c) bukti pengeluaran yang sah senilai dana BKII,
  - (d) foto dokumentasi kegiatan, dan

- (e) naskah publikasi yang akan terbit di prosiding ilmiah bereputasi internasional, jurnal bereputasi nasional peringkat 1, peringkat 2, dan/atau jurnal bereputasi internasional.
- (6) Dana 100% diproses pembayarannya setelah panitia penyelenggara menyerahkan kelengkapan administrasi dan keuangan dengan alur:
  - (a) mengirimkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk verifikasi pertanggungjawaban kepada DRTPM dan diunggah ke laman <http://ringkas.kemdikbud.go.id/LapBKII2024>
  - (b) mengisi formulir isian kontrak, menyertakan fotokopi rekening koran/buku tabungan dan fotokopi NPWP atas nama lembaga,
  - (c) menandatangani kontrak antara kedua belah pihak,
  - (d) fotokopi laporan penggunaan dana bantuan, dan
  - (e) mengirimkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan lengkap sebagai pertanggungjawaban kepada DRTPM.
- (7) Laporan akhir yang sudah diverifikasi DRTPM diunggah melalui tautan <https://ringkas.kemdikbud.go.id/LapBKII2024> dan dikirim ke alamat:

Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Gedung D Lantai 3, Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270
- (8) Laporan keuangan BKII adalah dokumen asli; dokumen lainnya merupakan salinan.

Jakarta, Februari 2024

Direktur Riset, Teknologi, dan  
Pengabdian kepada Masyarakat,

M. Faiz Syuaib  
NIP 196708311994021001

Lampiran 1: Rubrik penilaian

No	Indikator	Data Pendukung	Kriteria Penilaian	Bobot
1	Reputasi Ketua Konferensi Ilmiah Internasional (KKII)	Biodata KKII	KKII memiliki SINTA <i>Score Overall</i> minimal 150	10
			KKII memiliki h-indeks Scopus minimal 4	5
2	Laman Konferensi Internasional (LKI)	Laman atau <i>website</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama konferensi</li> <li>2. Laman konferensi tersedia dan tautan publikasi sebelumnya dapat di akses</li> <li>3. Memuat nama-nama <i>steering committee, advisory board, scientific committee</i>, dll</li> <li>4. Menggunakan sistem pendaftaran daring</li> <li>5. Tema konferensi spesifik</li> </ol>	15
3	Publikasi	Tautan publikasi prosiding konferensi ilmiah bereputasi internasional	Prosiding konferensi ilmiah bereputasi internasional dengan penerbit seperti IEEE, IOP, AIP, Atlantis Press, E3S, ACM, dll	25
4	Luaran	<p>Dokumen kontrak atau Kesepakatan Publikasi (KP) dan/atau bukti komunikasi dengan penerbit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prosiding konferensi bereputasi internasional dan jurnal bereputasi nasional peringkat 1 atau peringkat 2; atau</li> <li>• prosiding konferensi bereputasi internasional dan jurnal bereputasi internasional.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komunikasi</li> <li>2. Negosiasi</li> <li>3. Draf kontrak</li> <li>4. Kontrak</li> </ol>	30
5	Pemakalah	Dokumen surat pernyataan ketua panitia bahwa pemakalah berasal dari 4 negara dengan ketentuan pemakalah mancanegara tidak kurang dari 5% dari semua pemakalah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada pemakalah mancanegara</li> <li>2. Pemakalah mancanegara &lt;5%</li> <li>3. Pemakalah mancanegara =5%</li> <li>4. Pemakalah mancanegara &gt;5%</li> </ol> <p>*dilihat dari <i>Past IC</i> (International Conference)</p>	5
6	<i>Keynote speakers</i> dan/atau <i>invited speakers</i>	Dokumen edaran/brosur yang menyatakan nama <i>Keynote Speakers</i> (KS) dan/atau <i>Invited Speakers</i> (IS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2 KS dan/atau IS</li> <li>2. 3 KS dan/atau IS</li> <li>3. 4 KS dan/atau IS</li> <li>4. <math>\geq</math> 5 KS dan/atau IS</li> </ol>	10



Lampiran 2: Contoh halaman sampul proposal

**PROPOSAL  
BANTUAN KONFERENSI ILMIAH INTERNASIONAL  
TAHUN 2024**

**NAMA KONFERENSI**

LOGO PERGURUAN TINGGI

**NAMA KETUA PENGUSUL**

**PERGURUAN TINGGI PENGUSUL  
TAHUN 2024**

Lampiran 3: Contoh halaman pengesahan

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**BANTUAN KONFERENSI ILMIAH INTERNASIONAL**  
**TAHUN 2024**

Judul Konferensi : .....

Tema Konferensi : .....

Nama Ketua Pengusul : .....

NIDN/NIP/NIK : .....

Jabatan Fungsional : .....

Golongan/Ruang : .....

Nomor HP : .....

Alamat Surel : .....

Biaya Keseluruhan Penyelenggaraan Konferensi Ilmiah Internasional: Rp .....

Sumber Biaya Penyelenggaraan

- Diusulkan kepada DRTPM: Rp ...
- Dana internal lembaga : Rp ...
- Dana dari sumber lain : Rp ... /*in kind* tuliskan .....

Ketua Pengusul

Kota, tanggal-bulan-tahun  
(Rektor/Wakil Rektor/Kepala/ Ketua  
Sekolah Tinggi/Pimpinan LPPM)

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Nama Lengkap  
NIP/NIK

Nama Lengkap  
NIP/NIK

Lampiran 4:

**SISTEMATIKA PROPOSAL  
BANTUAN KONFERENSI ILMIAH INTERNASIONAL  
TAHUN 2024**

Proposal Bantuan Konferensi Ilmiah Internasional maksimum 10 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan fon *Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan (satu spasi), ukuran kertas A4, serta mengikuti sistematika sebagai berikut.

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**I Rasionalitas**

Uraian latar belakang, riwayat menyelenggarakan konferensi ilmiah internasional dan kerja sama dengan prosiding konferensi bereputasi internasional, jurnal bereputasi nasional (terakreditasi peringkat 1, peringkat 2), dan jurnal bereputasi internasional yang menjadi pertimbangan logis pentingnya konferensi.

**II Tema**

Tema konferensi (topik menarik, terkini, spesifik).

**III Publikasi**

Memuat laman konferensi dan laman prosiding yang telah dilaksanakan pada penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya.

**IV Tujuan**

Tujuan konferensi untuk membahas tema/topik yang diangkat.

**V Luaran**

Rencana publikasi pada prosiding yang diterbitkan oleh penerbit prosiding konferensi bereputasi internasional, jurnal bereputasi nasional (terakreditasi peringkat 1, peringkat 2), dan jurnal bereputasi internasional.

**VI Mekanisme**

Pelaksanaan (uraian mengacu pada **Kriteria dan Tata Cara Pengusulan**).

**VII Kepanitiaan**

Dilegalisasi dengan surat keputusan pimpinan lembaga.

**VIII Sistem penerimaan, seleksi, dan penelaahan naskah**

Menggambarkan proses penerimaan, seleksi naskah dan telaah naskah.

**IX Jadwal Kegiatan**

Persiapan, penerimaan naskah, proses penelaahan naskah, penyelenggaraan konferensi, dan pelaporan.

**X Perincian Rencana Anggaran Biaya (RAB)**

Perincian rencana anggaran biaya (RAB) khusus dana BKII dan RAB keseluruhan konferensi.

**XI Lampiran**

Lampiran 5:

## KOP SURAT KONFERENSI

### SURAT PERNYATAAN PEMAKALAH BERASAL DARI 4 NEGARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP/NIDN :  
No Telp. :  
Email :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Ketua Panitia bersedia menandatangani Surat Pernyataan yang menegaskan bahwa pemakalah berasal dari 4 negara dengan ketentuan pemakalah mancanegara tidak kurang dari 5% dari semua pemakalah dalam Bantuan Konferensi Ilmiah Internasional (BKII).

Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bertanggung jawab dan bersedia mengembalikan seluruh biaya BKII kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Ketua Panitia,

Materai 10.000,  
TTD Basah,  
Stempel  
Konferensi

**Nama lengkap dan gelar**  
NIP/NIDN

Lampiran 6:

## KOP SURAT KONFERENSI

### SURAT KESEDIAAN MELENGKAPI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP/NIDN :  
No Telp. :  
Email :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Ketua Panitia bersedia menandatangani Surat Kesediaan Melengkapi Pertanggungjawaban Keuangan dan Administrasi dalam Bantuan Konferensi Ilmiah Internasional (BKII).

Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia mengembalikan seluruh biaya BKII kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Ketua Panitia,

Materai 10.000,  
TTD Basah,  
Stempel  
Konferensi

**Nama lengkap dan gelar**  
NIP/NIDN

Lampiran 7:

KOP SURAT KONFERENSI

**SURAT PERNYATAAN PENDANAAN BKII**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP/NIDN :

No Telp. :

Email :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa pendanaan Bantuan Konferensi Ilmiah Internasional yang diajukan tidak dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Ketua Panitia,

Materai 10.000,  
TTD Basah,  
Stempel  
Konferensi

**Nama lengkap dan gelar**  
NIP/NIDN

Lampiran 8:

KOP SURAT KONFERENSI

**SURAT PERNYATAAN KERJA SAMA  
DENGAN PENGELOLA JURNAL**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP/NIDN :

No Telp. :

Email :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa bekerja sama dengan pengelola jurnal bereputasi nasional peringkat 1 dan/atau 2, dan jurnal bereputasi internasional .....(tuliskan nama jurnal beserta lamannya).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Ketua Panitia,

Materai 10.000,  
TTD Basah,  
Stempel  
Konferensi

**Nama lengkap dan gelar**  
NIP/NIDN